

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah Indonesia dibagi ke dalam Daerah Propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Daerah yang lebih kecil ini dikenal dengan daerah kabupaten kemudian daerah kabupaten akan dibagi kembali ke dalam daerah yang lebih kecil lagi yaitu desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”, mengatur khusus tentang Pemerintahan Desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 200 ayat (1) mengatur bahwa “Dalam Pemerintah Daerah Kabupaten dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa”, dengan demikian Jika melihat bunyi pasal tersebut bahwa pemerintahan desa merupakan bagian dari

pemerintahan kabupaten dimana pemerintahan desa ini terdiri dari pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa.

Desa dapat dimisalkan sebagai sebuah miniatur negara, sebab desa sejak dahulu telah mempraktekkan nilai-nilai demokratis mulai dari pemilihan kepala desa secara langsung serta penggalan dana yang bersumber dari swadaya masyarakatnya sendiri. Sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir, desa telah mewarnai corak pemerintahan kerajaan pada zaman Hindia Belanda, dengan demikian usia keberadaan pemerintahan desa lebih tua dibandingkan usia Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri.

H. W. Widjaja memberikan definisi desa sebagai berikut: “Desa atau disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan di bawah kabupaten” (2003 :26)

Desa merupakan kumpulan dari masyarakat hukum, memiliki kewenangan mengatur, mengurus urusan kepentingan masyarakat desa menurut adat istiadat setempat. Tentunya adat istiadat yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional selain itu desa merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten. Desa pada dasarnya sudah sejak dahulu telah melaksanakan prinsip otonomi secara mandiri, yang dikenal dengan istilah otonomi desa. Pengertian otonomi desa, menurut pendapat dari Bayu Suryaningrat “Otonomi desa adalah wewenang dan kewajiban desa untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku” (2009: 150).

Adanya otonomi tersebut, desa dituntut untuk mampu menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Pada kegiatan untuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa, salah satunya ada pada kemampuan seorang pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinannya. Pada dasarnya kepemimpinan yang ada di masyarakat desa terbagi kedalam dua bagian yakni kepemimpinan formal dan informal.

Kepemimpinan formal merupakan kepemimpinan yang memiliki legalitas sah serta diangkat secara formal, dalam hal ini kepala desa dan pamong desa merupakan orang-orang yang menduduki jabatan pemimpin formal. Sedangkan kepemimpinan informal merupakan kepemimpinan yang tidak diangkat secara formal sehingga tidak memiliki legalitas kuat atau sah. Kepemimpinan informal diakui sebagai pemimpin berdasarkan pengakuan dan kepercayaan masyarakat kepada pemimpin tersebut.

kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa yang memegang peran sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggung jawab.

Mengenai akuntabilitas kepala desa, dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya adalah sebagai perencana pembangunan, pengawas pembangunan, dan pelopor pembangunan. Peran kepala desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan dan menumbuhkan serta mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat untuk dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Hal ini berarti bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin di Desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab di dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, juga kepala desa bertanggung jawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.

kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi, Kepala desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Kepala desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggung jawab. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena Kepala Desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa.

Beberapa hal yang menjadi peran kepala desa sebagai motivator yaitu fungsi pemerintah desa sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar ikut melakukan tindakan- tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada, fasilitator dalam hal ini kepala desa sebagai fasilitator yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi nara sumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik serta sebagai mobilisator yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi kepala desa sebagai mobilisator yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa, misalnya melakukan gotong royong, memperbaiki tempat ibadah, tempat-tempat umum lainnya (2008: 28).

Kepala desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelembagaan. Sedangkan penyusunan RKP-Desa dilakukan melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pemasyarakatan. Untuk meningkatkan pembangunan ditingkat desa, maka perlu untuk pemerintahan desa, agar makin mampu untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap

pembangunan serta melaksanakan administrasi yang secara meluas dan efektif.

Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten atau Kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya, yang dimaksud dengan partisipatif disini adalah dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, yang dalam hal ini tentunya peran masyarakat juga harus ikut sertakan.

Adapun dalam rangka pembangunan di Desa Madukoro selalu mengadakan rapat atau musyawarah yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Pelaksanaan Kegiatan musyawarah dan Partisipasi masyarakat pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara

No	Pokok Permasalahan	Kegiatan Musyawarah		Partisipasi masyarakat	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pembangunan renovasi gedung SD	6x	2x	60 orang	40 orang
2	Penambahan ruang belajar MDA kantor	4x	3x	60 orang	50 orang
3	Pembangunan drainase	3x	2x	60 orang	30 orang
4	Pembangunan pembukaan jalan	3x	3x	60 orang	50 orang
5	Pembangunan rumah layak huni	8x	5x	60 orang	50 orang
6	Pembangunan mushola	6x	6x	60 orang	45 orang

Sumber: Arsip Desa Madukoro (2015)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa dalam mengadakan rapat pembangunan sangatlah tidak sesuai dengan yang diharapkan dengan kenyataan sehingga dengan melihat tingkat kehadiran akan berpengaruh terhadap pencapaian pembangunan di Desa Madukoro. Kemudian dapat dilihat sejauhmana pelaksanaan pembangunan di Desa Madukoro khususnya pembangunan fisik di Desa Madukoro.

Tabel 1.2 Program Pembangunan Fisik Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara

No	Sumber Dana	Jenis Pembangunan	Anggaran	Terealisasi
1	APBD II	Renovasi gedung SD	120.000.000	-
2	PNPM MP	1. Penambahan ruang belajar MDA & kantor	180.000.000	180.000.000
		2. Drainase	120.000.000	120.000.000
3	APBD I & II	1. Pembukaan jalan	300.000.000	300.000.000
		2. Pembangunan rumah layak huni	1.200.000.000	800.000.000
4	ADD	Melanjutkan pembangunan mushollah	50.000.000	50.000.000

Sumber: Arsip Desa Madukoro (2015)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pembangunan fisik Desa Madukoro yang telah diprogramkan tidak sesuai dengan volume atau anggaran dengan target pencapaian pengerjaan pembangunan seperti pada kegiatan pembangunan rumah layak huni dengan anggaran sebesar Rp 1.200.000.000 hanya terealisasi sebesar Rp 800.000.000 dan anggaran renovasi gedung SD tidak terealisasi sama sekali dengan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 120.000.000. Di Desa Madukoro perencanaan anggaran pembangunan sudah mulai berjalan, ditandai dengan adanya pembangunan yang dilaksanakan di Desa Madukoro, namun pelaksanaannya belum terealisasi dengan baik ataupun belum maksimal.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan sejauh mana komitmen dan konsisten pemerintah dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada *monitoring* evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Oleh karena itu keberhasilan dari suatu pembangunan tidak akan lepas dari peran serta seluruh komponen yang ada di desa khususnya kepala desa, pemerintah kabupaten maupun masyarakat.

Berdasarkan dari permasalahan di atas, peneliti tertarik meneliti lebih mendalam dengan mengambil judul: **Akuntabilitas Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas maka rumusan masalah yang ada adalah **”Bagaimana Akuntabilitas Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara?”**

### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Secara Praktis**

Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran, masukan-masukan bagi aparaturnya pemerintah desa khususnya Kepala Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dalam proses penyampaian laporan pertanggungjawaban tentang Akuntabilitas Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara kepada masyarakat.

#### **2. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan pengetahuan dalam khasanah Ilmu Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas kepala desa dalam pembangunan fisik desa.